



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SISTEM SATU PINTU PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, terencana dan terukur sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 adalah tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
18. Peraturan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV;
20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III;
21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM SATU PINTU PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar yang membidangi kediklatan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan kediklatan.
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.
8. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur di Kota Makassar.
9. Pengelolaan Diklat adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat agar proses Diklat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Diklat;
10. Pedoman Pengelolaan Diklat yang selanjutnya disebut pedoman adalah acuan bagi penyelenggaraan Diklat dalam menyelenggarakan kegiatan diklat;
11. Satu Pintu adalah pengelolaan kediklatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Diklat meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi , serta fasilitasi;
12. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu selanjutnya disingkat Diklat PPSSP adalah pengelolaan semua bentuk Diklat di SKPD dengan sistem satu pintu;

13. Kegiatan Diklat adalah pelaksanaan rumpun Diklat pada program dan jenis Diklat agar proses Diklat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
14. Aparatur adalah Perangkat Pemerintah Kota Makassar;
15. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah warga Negara Indonesia yang diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dalam menyelenggarakan program Diklat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina;
17. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada lembaga Diklat untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta Diklat dalam bentuk sertifikasi kelulusan dalam suatu Diklat;
18. Analisis Kebutuhan Diklat selanjutnya disebut AKD adalah proses identifikasi kebutuhan terhadap Diklat pada satuan/unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengaturan adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) Diklat yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel;
- (2) Sasaran pengaturan adalah terwujudnya penyelenggaraan kediklatan yang efisien, efektif, ekonomis, dan Profesional.

BAB III

PERENCANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PELAYANAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebijakan Diklat

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebijakan Diklat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar menjadi tanggungjawab Badan Diklat dengan koordinasi Instansi Pembina dan Pembina Teknis Fungsional;
- (2) Perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia Aparatur yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada SKPD;
- (3) Dalam penyusunan perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim AKD pada Badan Diklat Kota Makassar, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan SKPD;
- (4) Hasil perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Diklat.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Kebijakan Diklat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar menjadi tanggungjawab SKPD yang membidangi kediklatan dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dari Badan Diklat;
- (2) Perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Bagian Kedua
Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Diklat pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dilakukan dan dikoordinasikan oleh Badan Diklat Kota Makassar;
- (2) Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan standarisasi kompetensi khusus;
 - b. Penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran Diklat Teknis dan Fungsional;
 - c. Pengembangan kompetensi widyaiswara;
 - d. Pengembangan sistem informasi Diklat (SIMDIKLAT);
 - e. Bimbingan teknis;
 - f. Evaluasi Diklat;
 - g. Diklat Prajabatan;
 - h. Diklat Kepemimpinan;
 - i. Diklat Teknis;
 - j. Diklat fungsional;
 - k. Pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi PNS;
 - l. Kerja sama dalam pengembangan Diklat.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi dan pembinaan, penyusunan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu koordinasi dengan Badan Diklat.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan Diklat dilakukan oleh Badan Diklat;
- (2) Rencana pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan kerja (KAK) atau *Term of Reference* (ToR);
- (3) ToR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan Diklat meliputi jenjang Diklat, program Diklat, peserta Diklat, widyaiswara, alat bantu belajar, bahan ajar, jadwal dan pembiayaan;
- (4) Penyusunan rencana pelaksanaan Diklat teknis / fungsional tertentu dapat dilaksanakan oleh SKPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Badan Diklat;
- (5) Penyusunan rencana pelaksanaan Bintek, Orientasi Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, dan lain lain yang waktunya tidak lebih dari 2 (dua) hari dapat dilaksanakan oleh SKPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Badan Diklat;
- (6) Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud oleh Badan Diklat paling lama 2 (dua) hari setelah rencana dimaksud dikoordinasikan oleh SKPD/Bagian dengan Badan Diklat;
- (7) Apabila rekomendasi tidak dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SKPD pengusul dapat melaksanakan kegiatan dimaksud.

BAB IV
PELAKSANAAN DIKLAT
Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Diklat

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan Diklat dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan Diklat dalam bentuk pedoman /Buku Panduan Latar Belakang Diklat yang dikoordinasikan dengan Badan Diklat.
- (2) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan seluruh kegiatan yang memuat antara lain Nama/Kode Diklat, Tujuan, Rancangan, Kurikulum, Calon Peserta, Jangka Waktu, Tempat, Tenaga Panitia, Tenaga Pelatih/Instruktur dan pembiayaan.
- (3) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan Diklat.
- (4) Unsur-unsur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat harus disiapkan sebelum pelaksanaan Diklat meliputi:
 - a. Tenaga kediklatan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Diklat.
- (5) Unsur-unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (6) Pemanggilan peserta Diklat dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Diklatpim dan Diklat Prajabatan melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Diklat lainnya selain dimaksud pada huruf a melalui Badan Diklat;
- (7) Pengaturan kepanitiaan pelaksanaan Diklat diatur tersendiri dalam bentuk Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Diklat

Pasal 8

- (1) Diklat dilaksanakan oleh Badan Diklat.
- (2) Diklat teknis/Fungsional dapat dilaksanakan oleh SKPD di bawah tanggung jawab dan koordinasi Badan Diklat.
- (3) Kegiatan BinteK, Orientasi, Lokakarya, seminar, Simposium, Sosialisasi, dan lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 2 (dua) hari dapat dilaksanakan oleh SKPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi sebagai persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Badan Diklat.
- (4) Setiap mata Diklat dibina oleh Instruktur/Widyaiswara untuk menjamin terlaksananya sekuen (urutan) pembelajaran.
- (5) Instruktur/Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum atas mata Diklat yang akan diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GPPB) serta Satuan Acara Pembelajaran (SAP);
- (6) Pratest dan posttest wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Diklat.

BAB V
EVALUASI DKLAT
Bagian Kesatu
Evaluasi Perencanaan Diklat

Pasal 9

- (1) Badan melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Diklat untuk memberikan penilaian atas kelayakan suatu Diklat.
- (2) Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu Diklat, yaitu alasan dan tujuan di laksanakannya Diklat tersebut;
 - b. Relevansi hasil Diklat dengan tuntutan kebutuhan organisasi;
 - c. Skala prioritas pelaksanaan;
 - d. Tingkat kesiapan materi Diklat;
 - e. Kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia;
 - f. Tingkat kesiapan pelaksanaan, yaitu kesiapan panitia meliputi:
 1. Kesiapan administrasi
 2. Sarana dan Prasarana; dan
 3. Pembiayaan
 - g. Kesiapan peserta.
- (3) Kegiatan evaluasi pra Diklat dilakukan dalam bentuk observasi langsung dilapangan, menilai proposal Diklat dan koordinasi dengan panitia penyelenggara.
- (4) Hasil evaluasi pra Diklat di tuangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu diklat.

Bagian kedua
Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Diklat bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Diklat.
- (2) Evaluasi pelaksanaan diklat meliputi :
 - a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh Widyaiswara/ tenaga Pengajar;
 - b. Evaluasi Widyaswara/ Tenaga Pengajar yang dilakukan oleh panitia/ peserta;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh Widyaiswara / peserta;
- (3) Evaluasi pelaksanaan diklat dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh Badan Diklat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi pembina.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Diklat dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Diklat berikutnya.

Bagian ketiga
Evaluasi Alumni Diklat

Pasal 11

- (1) Evaluasi alumni Diklat dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan Diklat yang meliputi:
 - a. Kemampuan dan pendayagunaan alumni Diklat;
 - b. Sejauh mana para alumni Diklat mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas, pekerjaan dalam jabatan yang di pangkunya;

- c. Sejauh mana para alumni Diklat di dayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional, dan Tugas teknis;
 - d. Pengukuran sejauh mana manfaat dan dampak kontribusi alumni Diklat terhadap peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Diklat dalam bentuk kajian.
 - (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi pembina.

BAB VI
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Akreditasi
Pasal 12

- (1) Akreditasi program diklat kepemimpinan dan prajabatan dilaksanakan oleh instansi pembina untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan Diklat dimaksud.
- (2) Akreditasi program diklat Teknis dan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Diklat untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan Diklat dimaksud.
- (3) Akreditasi kelembagaan Diklat meliputi unsur-unsur yang terdiri atas:
 - a. Kelembagaan Diklat;
 - b. Program Diklat;
 - c. SDM Penyelenggaraan Diklat; dan
 - d. Widyaiswara.
- (4) Akreditasi kelembagaan Diklat ditetapkan oleh Instansi pembina dalam bentuk keputusan.

Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 13

- (1) Setiap peserta diklat, penyelenggara diklat, dan widyaiswara diberikan keterangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - b. Sertifikat bagi widyaiswara;
 - c. Piagam bagi pelaksana diklat.
- (3) Kewenangan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi Diklat aparatur pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Diklatpim Tingkat IV ditandatangani oleh Pembina Kepegawaian Daerah dan Pimpinan Instansi Pembina dengan kode Registrasi dari Instansi Pembina;
 - b. Diklatpim Tingkat III ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pembina dengan Kode Registrasi dari Instansi Pembina;
 - c. Diklatpim Tingkat II ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 - d. Diklat Teknis ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan Kode Registrasi dari Badan Diklat;
 - e. Diklat Fungsional ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan Kode Registrasi dari Badan Diklat;
 - f. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III ditandatangani oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Instansi Pembina dengan Kode Registrasi dari Lembaga Administrasi Negara.

- (4) Kewenangan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi Diklat aparatur pemerintah kota yang dilaksanakan Oleh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Diklat Teknis ditandatangani oleh Walikota dengan Kode Registrasi dari Badan Diklat Kota Makassar;
 - b. Diklat Fungsional ditandatangani oleh Walikota dengan Kode Registrasi dari Badan Diklat Kota Makassar;
- (5) Sertifikat dan Piagam ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (6) Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan oleh SKPD/Bagian dalam lingkup Pemerintah Kota dibebankan pada SKPD/ Pelaksana kegiatan kediklatan.
- (7) Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII KOORDINASI FASILITASI

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terlebih dahulu berkoordinasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Badan Diklat.
- (2) Setiap SKPD, apabila akan menyelenggarakan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), wajib bekerjasama dengan Badan Diklat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Pelibatan tenaga pengajar lokal/Pusat;
 - c. Evaluasi peserta dalam bidang akademik meliputi:
 1. Pretest dan posttest;
 2. Ujian per mata diklat;
 3. Ujian komprehensif.

BAB VIII PESERTA DIKLAT

Bagian Kesatu Diklat kepemimpinan Tingkat IV

Pasal 15

- (1) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV adalah PNS yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon IV wajib mengikuti Diklatpim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang belum menduduki jabatan Struktural Eselon IV wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Diklat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah.

**Bagian Kedua
Diklatpim Tingkat III**

Pasal 16

- (1) Calon peserta Diklatpim Tingkat III adalah PNS yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III wajib mengikuti Diklatpim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Diklatpim Tingkat III yang belum menduduki jabatan Struktural Eselon III wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah bekerjasama Instansi terkait.
- (4) Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Diklat sebagai bahan pelaksanaan dan penyusunan anggaran.

**Bagian Ketiga
Diklatpim Tingkat II**

Pasal 17

- (1) Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat II adalah PNS yang telah atau akan menduduki jabatan Struktural eselon II.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Diklatpim Tingkat II berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

**Bagian Keempat
Diklat Prajabatan Golongan III, II, dan I**

Pasal 18

- (1) Calon peserta Diklat Prajabatan Golongan III, II, dan I adalah CPNS golongan III, II, dan I yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Tata cara pencalonan seleksi dan pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

**Bagian Kelima
Diklat Teknis**

Pasal 19

- (1) Persyaratan peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi Teknis dalam pelaksanaan tugasnya yang diusulkan oleh SKPD masing – masing.
- (2) Jumlah peserta Diklat teknis paling banyak 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

**Bagian keenam
Diklat Fungsional**

Pasal 20

- (1) Persyaratan peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang di syaratkan dalam pelaksanaan Diklat fungsional tertentu.
- (2) Jumlah peserta Diklat fungsional paling banyak 40 (empat puluh) orang setiap kelas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama berkaitan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004